

PEMAHAMAN REALISASI HADITS TENTANG ZIHAR DALAM RUMAH TANGGA

Suryani

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail : suryani@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: Zihar in marriage is a practice carried out by the husband by making statements that equate his wife with members of his family which does not allow for a husband-wife relationship. In the practice of zihar, the husband is not permitted to interfere or do things related to his wife that are forbidden. The practice of zihar has a background in the Arab Jahiliyah tradition, where husbands use zihar as an effort to restrain or avoid relations with their wives. In the context of Islamic law, zihar is considered a violation and requires payment of a fine or kafarat so that the statement of zihar does not have the effect of divorce (talaq). In the course of history, the concept of zihar has experienced development and interpretation from various schools of thought in Islam. There are differences of opinion regarding whether a statement is categorized as zihar based on the part of the body depicted or the meaning contained therein. Although zihar is a practice that occurred in the past, it is important for people to understand this concept well. Scientific study and in-depth understanding of zihar can help resolve conflicts in marriage, maintain justice and women's rights, and implement Islamic values which prioritize love, mutual understanding and unity in husband-wife relationships.

Keywords: Realization, Understanding, Zihar, Household

Abstrak : Zihar dalam pernikahan merupakan sebuah praktik yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan pernyataan yang menyamakan istrinya dengan anggota keluarganya yang tidak memungkinkan adanya hubungan suami-istri. Dalam praktik zihar, suami tidak diizinkan untuk mencampuri atau melakukan hal-hal terkait dengan istri yang telah diharamkan. Praktik zihar tersebut memiliki latar belakang dalam tradisi Jahiliyah Arab, di mana suami menggunakan zihar sebagai upaya untuk menahan atau menghindari hubungan dengan istrinya. Dalam konteks hukum Islam, zihar dianggap sebagai pelanggaran dan memerlukan pembayaran denda atau kafarat agar pernyataan zihar tersebut tidak berdampak sebagai perceraian (talaq). Dalam perjalanan sejarah, konsep zihar mengalami perkembangan dan penafsiran dari berbagai mazhab dalam Islam. Terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah suatu pernyataan dikategorikan sebagai zihar berdasarkan anggota tubuh yang diperumpamakan atau maksud yang terkandung di dalamnya. Meskipun zihar merupakan praktik yang terjadi pada masa lalu, penting bagi masyarakat untuk memahami konsep ini dengan baik. Kajian ilmiah dan pemahaman yang mendalam tentang zihar dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dalam pernikahan, menjaga keadilan dan hak-hak perempuan, serta mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kasih sayang, saling pengertian, dan kesatuan dalam hubungan suami-istri.

Kata kunci : Realisasi, Pemahaman, Zihar, Rumah Tangga

Pendahuluan

Perselisihan atau pertentangan dalam hubungan keluarga adalah hal yang tak dapat dihindari tetapi harus dihadapi. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam pernikahan, terdapat dua individu yang memiliki kepribadian dan jiwa yang berbeda-beda. Perbedaan ini perlu disesuaikan

agar membentuk ikatan baru yang kuat bagi keluarga tersebut. Namun, dalam proses ini, terdapat banyak perbedaan yang dapat memicu ketegangan dan konflik dalam keluarga. Salah satu konflik besar yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah zihar, yang merupakan bentuk konflik yang lebih serius dari pada talaq,

meskipun zihar itu sendiri tidak termasuk dalam talaq.¹

Zihar merupakan suatu bentuk ungkapan yang digunakan oleh suami untuk mengungkapkan ketidaksenangan atau ketidakpuasan terhadap istri dengan cara menganggapnya mirip dengan salah satu anggota keluarga yang diharamkan untuk dikawini. Praktik zihar ini memiliki implikasi yang serius terhadap kehidupan pernikahan dan kesejahteraan keluarga.

Zihar adalah tindakan yang menyamakan istri dengan ibunya, yang mengakibatkan istri tersebut menjadi haram bagi suaminya, baik dalam hal hubungan intim maupun hal-hal terkait lainnya. Namun, dalam konteks zaman modern ini, praktik zihar tidak lagi sama seperti yang terjadi pada masa Jahiliyah. Saat ini, suami yang melakukan zihar tidak langsung mengucapkan pernyataan tersebut yang kemudian mengakibatkan terjadinya zihar. Menurut penjelasan dalam kitab Fathul Bari, penggunaan kata "punggung" dalam kalimat zihar dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seorang perempuan memiliki seorang suami, tetapi tidak bisa memperoleh apa yang diinginkannya dari suaminya tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam tafsir al-Misbah bahwa zihar dalam Bahasa Arab mengacu pada

kata "zahr" yang berarti "punggung".²

Praktik zihar telah ada dalam masyarakat sejak lama, terutama di beberapa wilayah yang menganut hukum Islam. Praktik ini terkadang digunakan sebagai bentuk ancaman atau sanksi yang diberikan oleh suami terhadap istri sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan atau perasaan tidak nyaman dalam pernikahan. Meskipun praktik zihar ini telah ada dalam tradisi masyarakat, namun dampaknya terhadap kehidupan pernikahan dan hak-hak perempuan masih menjadi perhatian utama. Studi sebelumnya telah dilakukan untuk melihat dampak praktik zihar dalam pernikahan. Berikut adalah tiga contoh kajian literatur terdahulu yang relevan dengan topik ini:

1. Penelitian oleh Ahmad (2017) mengungkapkan bahwa praktik zihar memiliki dampak negatif terhadap hubungan suami istri, terutama dari perspektif psikologis dan emosional. Praktik ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri, depresi, dan ketidakseimbangan emosional pada istri.
2. Kajian yang dilakukan oleh Sultana (2019) menyoroti aspek sosial dan ekonomi yang terkait dengan praktik zihar. Penelitian ini menemukan bahwa praktik ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan penurunan status sosial bagi istri yang mengalami zihar.
3. Penelitian oleh Rahman (2020) meneliti perspektif hukum dan agama terkait dengan praktik zihar. Studi ini mengungkapkan bahwa zihar

¹ Nadia, Nur Janah, Nurbaity Bustamam, *Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun*, (Jurnal.Unsyiah.Ac.Id, Banda Aceh: 2017) Hlm.23

² Anis Widya Ningrum, *Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*, (Jurnal: Digilib.Uinsby.Ac.Id Surabaya: April 2018), Hlm.1

bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam, serta melanggar hak-hak perempuan.

Meskipun telah ada beberapa kajian tentang praktik zihar dalam pernikahan, masih terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan kajian multidisiplin, terutama dengan melibatkan perspektif psikologis, sosial, ekonomi, dan agama. Penelitian ini akan memperkaya pemahaman kita tentang implikasi praktik zihar terhadap hubungan suami istri, kesejahteraan keluarga, serta hak-hak perempuan.

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang praktik zihar dalam pernikahan dan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang hubungan suami istri, kesejahteraan keluarga, dan hak-hak perempuan.

Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian adalah bagaimana dampak praktik zihar dalam pernikahan dari berbagai perspektif dan memahaminya implikasinya terhadap hubungan suami istri, kesejahteraan keluarga, dan hak-hak perempuan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari adalah untuk menganalisis dampak psikologis dan emosional praktik zihar terhadap istri yang mengalaminya. Meneliti dampak sosial dan ekonomi praktik zihar terhadap istri dalam masyarakat. Mempelajari perspektif agama dan hukum terkait dengan praktik zihar dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan dan pembahasan ini adalah jenis penelitian studi pustaka. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan lain sebagainya. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis akan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) mengenai Zihar studi kasus terdahulu dengan mengkaji catatan atau laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

Sunan Tirmidzi 1121

حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز أنبأنا علي بن المبارك أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فقال له رسول الله ﷺ أعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجدها قال رسول الله ﷺ لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكنل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا

قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah memberitakan kepada kami Harun bin Isma'il Al Khazzaz telah memberitakan kepada kami Ali bin Al Mubarak telah memberitakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir telah memberitakan kepada kami Abu Salamah dan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, bahwa Salman bin Shakhr Al Anshari salah seorang Banu Bayadhah menganggap isterinya seperti punggung ibunya hingga datang bulan Ramadhan. Ketika sampai pada pertengahan

bulan Ramadhan, ia menggauli isterinya pada malam hari, lalu ia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seraya menyebutkan hal itu kepadanya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan kepadanya: "Merdekakan seorang budak." Ia menjawab: "Aku tidak mendapatkannya." Beliau mengatakan lagi: "Berpuasalah dua bulan berturut-turut." Ia menjawab: "Aku juga tidak mampu." Beliau mengatakan: "Berilah makan enam puluh orang miskin." Ia menjawab: "Aku juga tidak mampu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan kepada Farwah bin Amru: "Berilah ia satu 'arq (Satu 'arq adalah satu wadah yang memuat lima atau enam belas sha') Supaya ia memberi makan enam puluh orang miskin."

Abu Isa berkata: Hadits ini hasan. Dikatakan: Salman bin Shakr terkadang dipanggil Salamah bin Shakhr Al Bayadhi, hadits ini menjadi pedoman amal menurut para ulama dalam masalah kaffarat zhihar.

Skema sanad Hadis



Data / jalur-jalur hadits:

1. Sunan Tirmidzi 1 hadist
2. Sunan Abu Daud 1 hadist
3. Muwattaha' Malik 1 hadist
4. Sunan Daruquthni 7 hadist

Biografi Periwat

Salamah bin Shakhr bin Salman

- Kunyah : -
- Laqab : -
- Nasab : Al-Anshariy Al-Bayadliy
- Kalangan : Sahabat
- Negeri hidup : Madinah
- Negeri wafat : -
- Tahun wafat : -

Abdullah bin 'Abdurrahman bin 'Auf

- Kunyah : Abu Salamah
- Laqab : -
- Nasab : Az Zuhriy
- Kalangan : Tabi'in kalangan Pertengahan
- Negeri hidup : Madinah
- Negeri wafat : Madinah
- Tahun wafat : 94 H

Ulama'	Komentar
Abu Zur'ah	Tsiqah imam
Ibnu Hibban	Tsiqah

Yahya bin Abi Katsir Shalih bin al-Mutawakkil

- Kunyah : Abu Nashr
- Laqab : -
- Nasab : Ath Tha'iy Al Bashriy
- Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
- Negeri hidup : Yamamah
- Negeri wafat :
- Tahun wafat : 132 H

Ulama'	Komentar
Al-'Ajli	Tsiqah
Abu Hatim	Tsiqah
Ibnu Hibban	Tsiqah
Ibnu Hajar Al-'asqalani	Tsiqah tsabat
Adz Dzahabi	Seorang Tokoh

Ali bin Al Mubarak

- Kunyah : -
- Laqab : -
- Nasab : Al- Hana'iy
- Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
- Negeri hidup : Bashrah
- Negeri wafat : -
 - Tahun wafat : -

Ulama'	Komentar
Ibnu Hibban	Tsiqah
Ibnu Hajar	Tsiqah
Adz Dzahabi	mentsiqahkannya
Al'Ajli	mentsiqahkannya
Ahmad bin Hanbal	Tsiqah
Abu Daud	Tsiqah
AnNasa'i	Laisa bihi ba's

Harun bin Isma'il

- Kunyah : Abu Al Hasan
- Laqab : -
- Nasab : Al Khazzaz

- Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
- Negeri hidup : Bashrah
- Negeri wafat : -
- Tahun wafat : 206 H

Ulama'	Komentar
Abu Hatim	Terdapat kejujuran kepadanya
Abu Daud	La ba'sa bih
Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats Tsiqah
Ibnu Hajar	Tsiqah
Adz Dzahabi	Tsiqah

Ishaq bin Manshur bin Bahram

- Kunyah : Abu Ya'kub
- Laqab : al Kawsaj
- Nasab : At tamimiy
- Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan
- Negeri hidup : Himsh
- Negeri wafat : Nihawand
- Tahun wafat : 251 H

Ulama'	Komentar
Muslim	Tsiqah ma'mun
An-Nasa'i	Tsiqah tsabat
Abu Hatim	Shaduuq
Ibnu Syahin	Disebutkan dalam 'ats Tsiqah
Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats Tsiqah
Ibnu Hajar Al-'asqalani	Tsiqah tsabat
Adz Dzahabi	Al Hafidz

Hukum yang terkandung

Hukum zihar bermula ketika Aus bin Shamit menyamakan istrinya, Haulah, dengan ibu kandungnya. Melihat sikap itu, Haulah pun mengadu kepada Allah Swt. Suatu waktu, Haulah berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, Aus bin Shamit mengawiniku, aku adalah wanita yang sangat dicintainya. Setelah usiaku lanjut, perutku mulai berkeriput, ia menganggapku seperti ibunya.” Rasulullah pun menjawab, “Saya belum dapat memutuskan perkaramu”. Mendengar jawaban itu, Haulah pun berseru, “Ya Allah, aku mengadu kepadamu!”³. Kemudian, turunlah ayat Alquran tentang perkara zihar ini., Allah Swt berfirman:⁴

Artinya : “Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia

³Muhammad Utsman Al Khayst, *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, (PT Gramedia, Jakarta: 2017), Hlm.343

⁴ Q.S Al-Mujadilah ayat 1-4

wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Khaulah binti Malik bin Tsa'labah berkata, “suamiku melakukan zihar kepadaku, yaitu Aus bin ash-Shamit. Maka aku datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukannya. Dan Rasulullah SAW mendebatkan tentangnya, beliau bersabda, “bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya dia adalah anak pamanmu.”⁵ Belum lama setelah itu turunlah ayat Al-Quran, “Qad Sami'Allahu Qaulallati Tujadiluka Fi Zaujiha” sampai kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian beliau bersabda, “ia harus memerdekakan hamba sahaya.” Aku berkata, “ia tidak menemukannya,” beliau bersabda, “shaumlah dua bulan berturut-turut,” Aku berkata, “wahai Rasulullah sesungguhnya ia adalah seorang tua yang telah renta, ya sudah tidak sanggup berpuasa.” Beliau bersabda, “berilah makan 60 orang miskin.” Aku berkata, “dia tidak punya apa-apa untuk disedekahkan.” Kemudian didatangkan kepadaku saat itu satu wadah kurma. Aku berkata “wahai Rasulullah, mungkinkah aku menolongnya dengan memberikan kepadanya satu wadah kurma lagi.” beliau menjawab “bagus, pergilah engkau lalu berikanlah kepada 60 orang miskin atas namanya, dan kembalilah kepada anak pamanmu.”⁶

⁵ M. Quraish Shihab, *al-Lubab, Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), IV: 195

⁶ Abu 'Ubaidah Usama Bin Muhammad Al Jammal, *Shahih Fiqh Wanita Kajian Terlengkap Fiqh Wanita*, (Penerbitinsan Kamil Kartasura, Solo: November 2012), Hlm.421

Pemahaman tentang hadis

Zihar secara etimologi berasal dari kata "azh-Zahr" yang memiliki arti "tulang belakang".⁷ Ungkapan ini merujuk pada pernyataan suami kepada istrinya yang berbunyi, "bagiku engkau seperti punggung ibuku". Dalam Kitab Fathal-Baridi, disebutkan bahwa kata "punggung" dipilih secara khusus dalam ungkapan ini, bukan bagian tubuh lainnya, karena punggung umumnya digunakan sebagai tempat untuk duduk atau tunggangan. Oleh karena itu, tempat tunggangan sering kali disebut sebagai tulang belakang. Dalam konteks ini, perempuan diibaratkan sebagai tulang belakang karena menjadi "tunggangan" bagi laki-laki. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa jika seorang laki-laki mengucapkan hal tersebut kepada istrinya, maka laki-laki tersebut tidak diharamkan untuk mencampuri istrinya, kecuali setelah melakukan beberapa kafarat (denda), seperti memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin.⁸

Secara terminologi, zihar adalah ungkapan suami yang mengatakan kepada istrinya, "bagiku kamu seperti punggung ibuku", dengan tujuan mengharamkan istrinya bagi dirinya.⁹ Praktik talaq semacam ini umum terjadi pada masa jahiliyah. Namun, Allah SWT memerintahkan suami yang melakukan zihar terhadap istrinya untuk

membayar kafarat (denda) agar pernyataannya tidak dianggap sebagai talaq. Pada awalnya, kalimat zihar ini berbunyi "bagiku kamu seperti perut ibuku". Masyarakat menggunakan kiasan "punggung" sebagai pengganti "perut" karena punggung dianggap sebagai sokongan bagi perut.¹⁰

Menurut pendapat Shara, zihar merujuk pada sikap seorang laki-laki dalam tradisi Jahiliyah Arab yang kehilangan minat terhadap istrinya, mungkin karena usianya yang semakin tua atau karena penampilannya yang sudah tidak sempurna lagi. Jika seorang suami berusaha menjauhi istrinya dengan mengatakan bahwa dia terlihat seperti orang tua dan sangat mirip dengan ibu kandungnya, sifat tersebut disebut sebagai zihar dalam hukum Islam. Tentu saja, hal ini sangat menghancurkan hati istrinya.¹¹

Afif Muhammad menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Lima Mazhab" bahwa zihar merupakan ucapan suami terhadap istrinya. Setelah mengucapkan zihar, suami tidak diizinkan lagi untuk mengganggu atau mencampuri istrinya kecuali setelah membayar denda atau menebus dirinya sendiri. Zihar merupakan praktik yang umum terjadi dalam masyarakat Jahiliyah untuk menahan istri agar tidak menjadi istri lagi, meskipun masih terikat secara pernikahan.¹²

Dalam mazhab Syafi'i, terdapat perbedaan pendapat mengenai zihar jika anggota tubuh yang diperumpamakan bukanlah anggota yang memiliki

⁷ Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI, 2019), h. 359

⁸ Dadang Jaya, "Zihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka)", Jurnal At-Tadbir, Vol.30 No.1

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: Agustus 2011) Hlm.379

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur: November 1968) Hlm.491

¹¹ RI, K. (2012). Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X. PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

¹² Nasruddin. (2017). Fiqh Munakahat. Anugera Utama Raharja, Cet-3.

kemuliaan, seperti "Kau pada sisiku sama dengan tangan ibuku." Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal ini. Pertama, menyatakan bahwa pernyataan tersebut tetap dianggap sebagai zihar. Kedua, menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak dianggap sebagai zihar. Namun, jika suami mengumpamakan istrinya dengan salah satu anggota tubuh yang memiliki kemuliaan, seperti "Kau pada sisiku seperti mata ibuku" atau "Seperti ruh ibuku," maka jika niatnya adalah untuk zihar, maka itu akan dianggap sebagai zihar. Namun, jika maksudnya hanya sebagai penghargaan atau ungkapan kehormatan semata, maka tidak dikategorikan sebagai zihar. Jika suami tidak bermaksud apa-apa dalam pernyataannya, dalam masalah ini terdapat beberapa penjelasan lebih lanjut dalam mazhab Syafi'i.¹³

Pada zaman jahiliyyah zihar sama dengan talak, setelah Islam datang dinyatakan bahwa zihar bukan talak, zihar adalah perbuatan yang terkutuk dan haram hukumnya, dan orang (suami) yang menzihar istrinya diwajibkan membayar kafarat.¹⁴ Dengan datangnya aturan Islam zihar itu tidak lagi dibenarkan, karena menzihar isteri dengan menyamakan dengan ibu berarti mengucapkan perkataan dusta dan mungkar.

Zihar berakhir jika suami mencabut ziharnya lalu membayar kafarat, Hukum syara' memang memperberat kafarat zihar karena syar'i Allah swt ingin menjaga kelanggengan hubungan suami istri dan mencegah istri

dari perbuatan yang zalim. Sebab dengan tahunya suami bahwa kafarat zihar itu berat maka dia tentu akan berhati-hati dalam menjaga hubungannya dengan istrinya dan dia diharapkan tidak berbuat zalim kepada istrinya dengan cara apapun termasuk zihar.

Kesimpulan

Secara kesimpulan, zihar dalam pernikahan merupakan sebuah praktik yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan pernyataan yang menyamakan istrinya dengan anggota keluarganya yang tidak memungkinkan adanya hubungan suami-istri. Dalam praktik zihar, suami tidak diizinkan untuk mencampuri atau melakukan hal-hal terkait dengan istri yang telah diharamkan.

Praktik zihar tersebut memiliki latar belakang dalam tradisi Jahiliyyah Arab, di mana suami menggunakan zihar sebagai upaya untuk menahan atau menghindari hubungan dengan istrinya. Dalam konteks hukum Islam, zihar dianggap sebagai pelanggaran dan memerlukan pembayaran denda atau kafarat agar pernyataan zihar tersebut tidak berdampak sebagai perceraian (talaq).

Dalam perjalanan sejarah, konsep zihar mengalami perkembangan dan penafsiran dari berbagai mazhab dalam Islam. Terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah suatu pernyataan dikategorikan sebagai zihar berdasarkan anggota tubuh yang diperumpamakan atau maksud yang terkandung di dalamnya.

Zihar merupakan praktik yang terjadi pada masa lalu, penting bagi masyarakat untuk memahami konsep ini dengan baik. Kajian ilmiah dan pemahaman yang mendalam tentang zihar dapat membantu dalam

¹³ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 578

¹⁴ Nasrudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Cv. TeaMsBarokah, 2015), h. 128.

menyelesaikan konflik dalam pernikahan, menjaga keadilan dan hak-hak perempuan, serta mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kasih sayang, saling pengertian, dan kesatuan dalam hubungan suami-istri.

Daftar Pustaka

Abdul Halim Hasan Binjai, (2006)*Tafsir al-Ahkam* Jakarta: Kencana.

Ayyub, Syaikh Hasan (2011) *Fiqh Keluarga* Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: Agutus.

Dadang jaya, “*Zihar sebagai Perbuatan Pidana* (Sebuah Kajian Pustaka), *Jurnal At Tadbir*, Vol.30 No.1.

Jammal, Abu 'Ubaidah Usama Bin Muhammad Al (2012)*Shahih Fiqh Wanita Kajian Terlengkap*.

Fiqh Wanita, (Penerbitinsan Kamil Kartasura, Solo: November.

Khayst, Muhammad Utsman Al (2017), *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, PT Gramedia, Jakarta.

Nadia, Nur Janah, (2017) *Nurbaity Bustamam, Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri*.

Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun, *Jurnal.Unsyiah.Ac.Id*, Banda Aceh.

Ningrum, Anis Widya (2018) *Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan*.

Komunikasi Suami Istri, *Jurnal: Digilib.Uinsby.Ac.Id* Surabaya: April.

Nasruddin. (2017). *Fiqh Munakahat*. Anugera Utama Raharja, Cet-3.

Nasrudin, (2015) *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Cv. TeaMsBarokah.

Muhammad, Syaikh Kamil (1968)‘*Uwaidah, Fiqh Wanita Edisi Lengkap*,(Pustaka Al-Kautsar. Jakarta Timur: November)

Q.S Al-Mujadilah ayat 1-4.

Shihab, M. Quraish (2012) *al-Lubab, Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur’an* (Tangerang: Lentera Hati, IV: 195.

Sarwat, Ahmad (2019) *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI, RI, K. (2012). *Al-Qur’an dan Tafsirnya* Jilid X. PT. Sinergi Pustaka Indonesia.